

**BAB IV**  
**PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN SATU BUAH SEPEDA ANGIN (PANCAL) MERK**  
**PHOENIX DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP**

**A. Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix**

Mahkamah Agung mengkritisi pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana yang dirasa belum maksimal meskipun telah terjadi nota kesepahaman dengan penegak hukum lainnya. Sebab, sejumlah penanganan perkara tipiring di kepolisian dan kejaksaan masih diproses dengan prosedur biasa hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penerbitan PERMA ini tidak efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan (Tipiring). Imbas dari keadaan tersebut adalah pelaku tipiring masih memadati lembaga pemasyarakatan (Lapas), meskipun telah terjadi nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham terkait pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 itu.

Implikasi yang ditimbulkan dari berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP adalah diterapkannya Pemeriksaan Acara Cepat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang bersifat ringan (pencurian di bawah Rp. 2.500.000.00,-) sesuai yang termaktub dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Implikasi berlanjut dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan, dilakukan lembaga-lembaga hukum terkait dapat berkoordinasi dengan baik untuk menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dan dapat menyelesaikan perkara di level bawah yaitu di luar Pengadilan khususnya pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tindak pidana ringan dan perkara-perkara yang dijatuhi hukuman denda.

Beberapa penyebab adanya penyesuaian batasan dalam Tindak Pidana Ringan antara lain : rasa ketidakadilan dalam menerapkan sanksi, adanya kekosongan hukum, memperbaharui KUHP dan mengefektifkan Pasal-Pasal Tindak Pidana Ringan. Salah satu kasusnya adalah kasus pencurian sepeda angin (pancal) pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib di Pinggir sawah Dsn Tangunan Desa Bulang Kec Prambon Kab Sidoarjo telah terjadi pencurian sepeda angin (pancal) merk Phoenix warna merah yang dilakukannya. Terdakwa Yarno mengakui benar dirinya yang melakukan perbuatan pencurian tersebut. Terdakwa Yarno, korban pencurian adalah Pemilik barang sebuah sepeda angin (pancal) merk Phoenix warna merah tersebut adalah Sdri Sumariyati, umur 39 tahun, alamat Dusun Macean Rt . 09 Rw. 02 Desa Simpang Kec. Prambon Kab Sidoarjo.

Ketika dirinya berjalan kaki melihat sepeda pancal merk Phoenix warna merah di parkir pinggir sawah di Dsn. Tangunan Desa Bulang Kec . Prambon Kab . Sidoarjo tanpa di kunci sehingga muncul niat Terdakwa Yarno untuk mengambil sepeda dikarenakan Terdakwa Yarno membutuhkan uang. Terdakwa Yarno mengambil sepeda angin (pancal) merk Phoenix warna merah yang di parkir korban di pinggir sawah Dsn Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan memegang sadel dan tangan kiri memegang setir sepeda kemudian sepeda tersebut oleh Terdakwa Yarno dipakai dengan mengayunkan kedua kaki menempel pedal sepeda dan kedua tangan memegang setir sepeda angin (pancal). Hasil curian tersebut akan di jual ke pasar Krian dan hasilnya akan saya buat untuk menuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal penegakan hukum, penerapan pidana yang tepat, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan dua unsur dalam proses apakah hal tersebut nantinya dapat membuat efek jera kepada para pelaku atau bahkan membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Hal kecil yang dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat akan membawa hasil yang lebih optimal untuk mencapai kepastian hukum dengan prinsip tidak ada tindak pidana atau delik dan tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya.

Mahkamah Agung dalam menetapkan batasan tindak pidana ringan yaitu dengan membandingkan harga emas murni pada tahun 1960 dengan harga emas pada tahun 2012, lalu mengalikan nilai rupiah tersebut sebanyak 10.000 kali

sehingga ditetapkan nilai uang sebesar Rp.2.500.000,-. Patokan yang rasional terhadap batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan sangat diharapkan bisa fleksible terhadap perkembangan zaman. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Hukum Islam menggunakan patokan Dirham dan Dinar, sedangkan Perma No.2 Tahun 2012 dalam menentukan batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan menyesuaikan harga emas dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2012. Dirham dan Dinar merupakan uang dalam terminology Islam merupakan alat barter, tolak ukur, sarana perlindungan kekayaan dan alat pembayaran hutang dan pembayaran tunai. Perniagaan dan pasar ataupun muamalah secara luas yang kuat bersandar kepada uang yang kuat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah emas dan perak atau dalam Islam dikenal sebutan dinar dan dirham yang murni.

Dasar yuridis yang di gunakan hakim untuk penjatuhan putusan tindak pidana yang tergolong ringan adalah pertama, mengacu kepada Pasal yang di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaanya, kenyataannya tidak pernah ada Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan nominal uang yang sudah disesuaikan di dalam Perma tersebut, sehingga semua yang tergolong kategori ringan di dakwa dengan Pasal yang mengkategorikan tindak pidana biasa. Kedua Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak efektif terhadap perkara tindak pidana ringan atau tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya di bawah Rp 2.500.000 Dikarenakan tidak pernah diterapkan khususnya di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Serta tidak ada sanksi bagi hakim yang tidak menggunakan dasar perma ini dalam memvonis kasus tindak pidana ringan.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak efektif diterapkan oleh lembaga Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dikarenakan para hakim tersebut dalam membuat suatu putusan berdasarkan isi dari surat dakwaan, Sedangkan bagi masyarakat sendiri nominal Rp 2.500.000 itu sendiri masih dirasa sangatlah terlalu besar untuk digolongkan menjadi nominal objek perkara tindak pidana ringan.

Masih jelas di ingatan kita bagaimana reaktifnya masyarakat menyikapi persoalan Aal pencuri sandal jepit dan pencurian satu buah sepeda angin (Pancal) Merk Phoenix yang dengan ketatnya ditindaklanjuti kelanjutan kasusnya oleh pihak kepolisian atau Nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao milik PT. Rumpun Sari Antan yang divonis satu bulan penjara yang juga merupakan kasus yang menyita perhatian masyarakat yang berpandangan bahwa tindakan kriminal tersebut nilai ekonominya sangat kecil, selain itu keadaan kehidupan ekonomi para pelaku membuat masyarakat semakin merasa tindak lanjut dari kesalahan tersebut adalah sesuatu yang berlebihan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 ini sebenarnya merupakan kritikan bagi pemerintah dalam hal regulasi (seharusnya untuk menguatkan posisinya dijadikan Perpu) dimana untuk menjadi sebuah undang-undang yang dalam hal ini membahas persoalan tindak pidana ringan, pastilah harus menempuh ruwetnya proses di DPR dan isinya pun akan mengikuti kepentingan golongan tertentu, hal ini disimpulkan setelah melihat proses pembuatan undang-undang lainnya yang selalu melewati proses alot nan panjang tersebut padahal urgensi dari peraturan yang membahas akan hal ini sangat tinggi mengingat

bertumpuknya masalah sejenis (tindak pidana ringan atau Tipiring) di pengadilan yang harus diadili selayaknya perkara pidana sangat serius. Sehingga Mahkamah Agung mengambil inisiatif membuat peraturan ini.

Perma adalah peraturan yang ditujukan untuk menjadi *guideline* bagi para hakim dalam menangani kasus tindak pidana ringan. Perma ini merupakan interpretasi resmi dari pengadilan untuk menangani tindak pidana ringan dimana yang menerapkannya ialah hakim. Jika hakim mengikuti Perma ini, otomatis jaksa dan pengacara juga harus mengikutinya. Walaupun bunyi pasal-pasal dalam KUHP cukup jelas mengenai hukuman tindak pidana ringan, namun interpretasi tetap dibutuhkan dalam persoalan ini, karena peraturan dalam KUHP dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini, misalnya dalam hal jumlah denda, sehingga dibutuhkan interpretasi resmi penuntun para hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sejak tahun 1965 memang menyikapi masalah tindak pidana ringan sudah menjadi persoalan tersendiri bagi para hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga Perma ini sangat bermanfaat untuk efisiensi waktu penyelesaian perkara dalam hal tindak pidana ringan. Selain itu, Perma juga secara tidak langsung merupakan sebuah panduan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum. Jika satu hakim sudah memasukkannya di dalam putusannya, maka jika diikuti hakim lain berarti hal tersebut sudah berubah menjadi sebuah yurisprudensi. Penemuan hukum dalam hal ini tidak berarti sistem hukum kita menjadi kabur menjadi *common law* dimana *judge made law* atau hakimlah yang secara tidak langsung membuat hukum, karena penemuan hukum dalam Sistem Eropa Kontinental bukan

berarti membuat hukum karena sudah ada panduannya, misalnya Perma No. 2 Tahun 2012 ini, sedangkan *judge made law* berarti belum ada panduan atau azasnya sehingga hakimnya sendiri yang membuat hukumnya tanpa ada panduan atau azas sebelumnya.

Perma ini seperti telah disebutkan sebelumnya merupakan interpretasi ofisial dari hakim, sehingga bukan mengganti ataupun melengkapi, karena sebenarnya Perma ini bukan berarti mengganti KUHAP atau melengkapi KUHAP, ataupun menggangti ketentuan hukuman dalam KUHP, Perma ini seyogiayanya jangan dikaitkan dengan hukum materil maupun formil pidana, karena peraturan resminya tidak berubah, masih KUHAP dan KUHP. Putusan Mahkamah Agung terkait masalah tindak pidana ringan bisa saja menjadi undang-undang jika saja undang-undang tersebut direvisi misalnya dalam hal *legal standing* LSM dalam perkara lingkungan hidup. Jadi dalam hal dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka sebenarnya hal ini bisa saja menjadi momentum atau unsur yang akan mengubah KUHAP.

Kasus-kasus pencurian ringan seperti pencurian pencurian satu buah sepeda angin (Pancal) Merk Phoenix, pencurian tiga biji kakao, pencurian sandal jepit, pencurian piring dan kasus serupa lainnya diadili dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan. Kasus tersebut termasuk dalam perkara tindak pidana ringan yang semakin hari semakin sering masuk ke Pengadilan, sementara itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan dalam KUHP tersebut menyebabkan Mahkamah Agung memandang perlu untuk melakukan

penyesuaian nilai rupiah berdasarkan dengan kondisi saat ini melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Proses penyelesaian tindak pidana ringan setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 masih belum sepenuhnya efektif khususnya dalam kasus pencurian satu buah sepeda angin (Pancal) merk Phoenix, pencurian itu termasuk tipiring akan tetapi dimasukkan dalam pencurian biasa Karena memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Kasus tersebut hanya mengikat internal hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung saja, sehingga para penegak hukum lain tidak memiliki kewajiban untuk menaati peraturan tersebut, meskipun upaya penyelerasian antara masing-masing lembaga penegak hukum telah dilakukan.

Kekuasaan kehakiman menjadi kunci terakhir untuk mencapai keadilan yang dituju oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memaksa penegak hukum lain menerapkan Perma Tersebut dan Mahkamah Agung melalui kewenangannya mengaktifkan kembali pasal tindak pidana ringan, mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, serta mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada dasarnya harus dilihat dari sisi semangat dilahirkan peraturan yang berlaku secara internal dalam lingkungan Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini haruslah dilihat, apakah Perma ini memberikan rasa keadilan pada masyarakat atau



tidak, tentunya untuk menjawab hal ini, maka waktulah yang akan membuktikan efektifitas berlakunya Perma ini.

Hal ini dikarenakan selain adanya sikap yang pro terhadap kelahiran Perma ini, juga muncul kelompok yang kontra akan kehadiran Perma ini dalam lingkungan penegakan hukum di negeri ini. Pandangan yang kontra akan kelahiran Perma ini pada dasarnya berasal dari pemahaman akan menjamurnya tindak pidana yang nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta.

Filsafat pemidanaan mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.

Kedua, fungsi teori dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatar belakangi setiap teori pemidanaan. Berdasarkan kedua fungsi di atas dalam proses implementasinya, penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatiskan jenis dan bentuk sanksi (pamidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi

Dari kedua fungsi tersebut terlihat jelas begitu pentingnya pembelajaran dan pengkajian pemidanaan dari segi filsafat. Karena dengan berfilsafat kita dapat melengkapi tiap celah kekurangan dalam proses legislasi pidanaannya, terutama

proses yudikasi dan pelaksanaannya. Sehingga dengan berpedoman dengan filsafat pidana tersebut kita mengetahui untuk apa ada pidana dan apa sebenarnya hakikat tujuan pidana tersebut. Maka ketika berbicara masalah tujuan hukum maka hal itu tidak akan lari dari bangunan segitiga yang selalu bertemu di tiap sisinya akan tetapi selalu dipertentangkan dan diperdebatkan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Begitu juga halnya dengan tujuan pidana yang selalu bertemu di lain sisi yang pada hakikatnya memiliki efisiensi yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam kesempatan ini hanya akan dibahas mengenai "model keadilan" yang selama ini sering dibicarakan dalam tujuan pidana.

Pada dasarnya, kelahiran Perma ini bukan sekedar mengacu pada nilai uang dalam suatu tindak pidana. Hal ini tentu harus dipahami oleh semua pihak, karena pemberlakuan Perma ini bukanlah ditujukan pada semua jenis tindak pidana yang ada dalam KUHP, tetapi sekedar diberlakukan pada kategori tindak pidana ringan belaka.

Hal ini tentunya menjadi "pekerjaan tambahan" guna memberikan pemahaman yang lebih jauh akan pemberlakuan Perma ini dalam struktur penegakan hukum. Publik harus diberikan pemahaman mengenai tindak pidana ringan karena boleh jadi tidak semua publik memahami apa yang disebut dengan tindak pidana ringan dalam KUHP.

Perma mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda ini memang banyak menuai kritik, terutama dari kalangan kepolisian, kejaksaan dan para ahli hukum pidana lainnya. Tinjauan aspek filosofis akan hal ini telah penulis

bahas di atas, selanjutnya penulis akan memaparkan tinjauan kritis dari aspek yuridis berkaitan hal ini. Sebelum melangkah lebih jauh mengenai tinjauan kritis ini, sejenak kita kembali membahas akan esensi tindak pidana ringan beserta macam-macamnya. Di dalam Buku II KUHPidana tidak ditempatkan rangkaian pasal Tipiring dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana.

Perbedaan antara Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh MA, dengan KUHP tentang Tipiring itu sendiri. Perma menekankan Tipiring itu sendiri pada batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 sedangkan di dalam KUHP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00. Perma tersebut diakui di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi Perma tersebut hanya dikeluarkan sepihak yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Karena peraturan yang dikeluarkan oleh MA seharusnya ada koordinasi lebih jauh antara MA, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada sinkronisasi antara penegak hukum lainnya.

Masalah penahanan juga merupakan problem yang diragukan keabsahannya. Dalam KUHP penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, berdasarkan hal ini maka tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, karena ancaman pidananya adalah 3 bulan penjara. Jika kita mendalami lebih dalam lagi apakah para pelaku tindak pidana dengan ancaman dibawah lima tahun sudah dapat dijamin

keamanannya, demikian juga dengan alasan subjektif dan objektif yang dikhawatirkan dapat terlaksana dengan ditiadakannya penahanan, apalagi sering ada kebiasaan di antara penyidik dan kejaksaan bahwa para pelaku Tipiring tidak memiliki tempat tinggal tetap. Maka dengan ini pada RUU KUHP dan KUHAP kelak penulis berharap akan diperhatikannya hal-hal yang demikian ini, karena kitab yang hendak di jadikan pacuan dan pedoman adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga hal-hal yang dianggap kecil perlu juga untuk mendapat perlindungan hak yang tegas dan tanpa tebang pilih.

Ketika dalam sebuah penegakkan hukum hanya dilihat dari ukuran nilai uang, terlebih pada saat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Hal tersebut hanya akan bersifat parsial, tidak komprehensif dan holistik.

Pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda, ketika banyak perbedaan pendapatan di tiap wilayah. Setelah dikeluarkannya perma tersebut MA menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ketika angkanya dibawah Rp. 2.500.000,00. Mungkin masyarakat kota yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, ketika hartanya dicuri oleh orang lain berjumlah Rp. 100.000,00 dia hanya mengatakan “biarkan saja”, namun ketika masyarakat desa uangnya dicuri dengan nilai yang sama padahal uang tersebut sangat berarti baginya, dan ujung-ujungnya pelaku hanya dikenai Tipiring. Hal ini akan berimplikasi

mencederai rasa keadilan masyarakat, karena Perma tersebut hanya melindungi pelaku, akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri.

Kedua, hukum bukan suatu institusi yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus, oleh karena itu ketika Perma ini dikeluarkan sesuatu baru bisa dikatakan Tipiring apabila jumlahnya di bawah kisaran Rp. 2.500.000,00. Namun seperti kita ketahui bahwa nilai uang terus mengalamiflukuasi, hal tersebut akan berimplikasi pada “kegamangan” hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan kisaran nilai uang Tipiring tersebut.

Pada dasarnya segala macam tindak pidana yang ada di masyarakat harus terus dicegah terjadinya, tidak terkecuali tindak pidana ringan. Perbedaan situasi dan kondisi yang ada ketika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan dan sekarang menjadi salah satu alasan adanya perubahan nilai nominal yang menjadi syarat atau kualifikasi tindak pidana ringan. Di samping itu, proses penegakan hukum, khususnya mengenai tidak ditahanya terdakwa ketika proses persidangan, menjadi salah satu perbedaan yang mencolok antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, klasifikasi tindak pidana ringan apabila nilai barang atau uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Para penegak hukum berkumpul, baik itu polisi, jaksa, hakim dan advokat, tentu sering mendengar perbincangan mereka yang mengatakan "undang-undangnya sudah lengkap dan sudah menentukan demikian, bunyi pasalnya dan

ancaman pidananya sekian" dan lain sebagainya. Dari ilustrasi di atas, itulah mereka para penganut legal positivisme, karena menurutnya hukum positif yang selalu mengacu kepada aturan perundang-undangan "dianggap" sudah memberikan kepastian hukum.

Salah satu asas yang menjadi inti ajaran hukum positif adalah ajaran asas legalitas yang hampir semua dianut oleh penegak hukum di Indonesia, bahkan asas legalitas bersifat universal, dimana ajaran ini sangat "mendewa-dewakan undang-undang". Menurut undang-undang di atas segala-galanya dan tidak ada yang lain. Demi kepastian hukum, kesatuan hukum, dan kebebasan warganya yang terancam oleh tindakan sewenang-wenang dari hakim, maka hakim harus tunduk pada pembentuk undang-undang. Dalam pandangan ini, peradilan tidak lain hanyalah suatu pembentuk silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkret merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulannya.

Hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Oleh penganut legis, undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada di zamannya. Ternyata *das sein* dan *das sollen* (apa yang seharusnya dan apa yang dalam kenyataannya jauh berbeda) antara norma (peraturannya) dan penerapannya di lapangan terjadi disharmonisasi (ketidaksesuaian), karena begitu banyaknya aturan perundang-undangan yang jauh dari nilai-nilai keadilan, terutama banyaknya undang-undang yang menerapkan ketentuan pidana minimal.

Peluang untuk melakukan pendekatan terhadap keadilan restoratif sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.

Rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata “keadilan” yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan.

Penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan. Kegagalan menegakkan keadilan disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum dibawah standar profesi, atau kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.
- b. Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum

- c. Tindakan adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
- d. Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.
- e. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara.
- f. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Tujuan dari keadilan adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Korban merasa bahwa penderitaannya di perhatikan dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan



penderitaan dan kerugian yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan untuk mengerti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah.

Tujuan utama keadilan adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.

Munculnya sebuah ide keadilan sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari keadilan, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara.

Munculnya ide keadilan karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah keadilan sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban.

Proses keadilan pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti

pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek *immateriil*.

Proses penyelesaian perkara, keadilan tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui penyelesaian di luar pengadilan bukan lagi kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh penyelesaian di luar pengadilan adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula.

Penyelesaian di luar pengadilan, melibatkan kedua pihak yaitu korban dan pelaku dan berfokus pada kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Penyelesaian di luar pengadilan yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada

pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep penyelesaian di luar pengadilan menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam RUU KUHAP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan *non litigasi* dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.

Sasaran akhir konsep peradilan *non litigasi* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma / cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi / pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban.

Keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Sedangkan kelemahan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan”, dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi ”komoditi”. Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.

#### **B. Kendala pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam Tindak Pidana Pencurian Satu Buah Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix.**

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Ringan dalam KUHP sebagai hukum materiil masih tetap berlaku dengan batasan-batasan penyesuaian nilai kerugian serta nilai denda yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ini memang merupakan produk politik hukum yang meninjau dinamika perkembangan masyarakat sejak dikeluarkannya KUHP sampai saat ini. Namun PERMA No. 2 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP tanpa adanya penyesuaian terhadap hukumannya. Penyesuaian terhadap hukuman dimaksud adalah masih diterapkannya hukuman penjara dalam tindak pidana ringan, disamping itu dalam prakteknya hakim lebih sering memutus dengan

hukuman denda yang terlalu ringan sehingga tidak maksimal menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Penjara bukan satu-satunya cara untuk membuat jera pelaku kejahatan apalagi itu pelaku kejahatan tindak pidana ringan (Tipiring). Pelaku tipiring lebih baik diberikan sanksi pidana kerja sosial ketimbang di masukkan ke sel. “Ini dapat mengembalikan tujuan pembinaan dari penerapan hukuman pidana bagi seseorang.” Maka dari itu perlu diadakannya pembaharuan hukuman yang lebih objektif menimbulkan efek jera serta mencapai tujuan hukum, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial dipandang perlu dimasukkan dalam draft Revisi UU KUHP khusus untuk pidana ringan.

Kasus tindak pidana ringan di Indonesia bukanlah sebuah kasus yang berat yang mampu menarik perhatian publik. Namun, pada kenyataannya kasus tindak pidana ringan saat ini banyak mendapatkan perhatian publik dikarenakan, hukum tidak memberikan nilai keadilan. Hukuman dan penyelesaian terhadap tindak pidana ringan disamakan dengan tindak pidana biasa. Hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan di tanggapinya positif oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP guna menyelesaikan tindak pidana ringan.

Setelah terbitnya Perma tersebut, timbul masalah baru dikarenakan Perma tadi tidak digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Hal ini menyebabkan Ketidakpastian Hukum setelah terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012. Batasan tindak pidana ringan menurut Perma No. 2 Tahun 2012 adalah apabila nilai

barang atau uang yang menjadi obyek perkara kurang dari Rp 2.500.000 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kasus pencurian satu buah sepeda angin (pancal) merk Phoenix tidak menggunakan Perma No. 2 Tahun 2012 dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Serta dalam implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 memiliki kendala yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum setelah terbitnya Perma tersebut.

Mahkamah Agung mengeluhkan pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Tipiring) yang dirasa belum maksimal. Sebab, sejumlah penanganan perkara tipiring di kepolisian dan kejaksaan masih diproses dengan prosedur biasa hingga tingkat kasasi di MA. Imbasnya, pelaku tipiring masih memadati lembaga pemasyarakatan (Lapas). Adanya nota kesepahaman antara MA dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham terkait pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 itu. Salah satu kesepahaman itu untuk mengurangi penumpukan jumlah penghuni Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) yang selama ini selalu kelebihan kapasitas.

Pasca nota kesepahaman itu belum ada realisasi dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sehubungan mengenai kendala-kendala yang telah disebutkan di atas, maka upaya atau solusi-solusi yang didapat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Resor dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, diantaranya :



1. Melakukan peninjauan ulang Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP yang baru.
2. Menambah personil, anggaran dan peningkatan kemampuan Penyidik Kepolisian
3. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap RUU KUHP/KUHAP yang baru kepada masyarakat.

Kendala yang timbul dalam implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam penanganan tindak pidana pencurian di Polres adalah Perma No. 02 Tahun 2012 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan; keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik Polres dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, telah terjadi stigmatisasi kepada Polres karena tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap pelaku kejahatan, penyidik Satreskim Polres tidak mempunyai persepsi yang sama terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 yang menjadikan penyidik ragu-ragu. Adapun upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu melakukan peninjauan ulang kembali terhadap Perma No. 02 Tahun 2012 dan mengesahkan RUU KUHP/KUHAP yang baru, Menambah personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan Penyidik Polres Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap RUU KUHP/KUHAP yang baru kepada masyarakat.

Terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dipandang sebagai jawaban suara keadilan di masyarakat dan berbagai problematika lain seperti penumpukan beban perkara di pengadilan dan dilematis *over capacity* di pengadilan. Contoh kasus pencurian

getah karet ketika korban yang kita wakili kepentingannya, justru tidak ingin memperpanjang kasusnya dan ingin berdamai, namun kita terpaksa harus melanjutkan perkaranya, sebab tidak ada alasan secara yuridis yang dapat dipakai untuk menghentikan perkara. Pendekatan keadilan saat ini telah bergeser. Hal itu terlihat dari bagaimana kritikan masyarakat saat Kejaksaan membawa kasus Nenek Minah ke pengadilan karena mencuri tiga biji kakao ataupun perkara Rasminah, asisten rumah tangga yang mencuri 6 (enam) buah piring.

Hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang. Lahirnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15/2020 tak lepas dari berbagai kritikan segenap lapisan masyarakat itu terhadap penanganan perkara Nenek Minah dan lainnya. Kritikan itu membuat Jaksa Agung merasa, sudah saatnya Penuntut Umum menangkap suara keadilan di masyarakat dan menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Undang-undang Kejaksaan melandasi jaksa untuk menggali nilai keadilan di masyarakat. Disitulah, kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif lahir. “Ketika Penuntut Umum memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa sarana koersif (pengendalian yang bersifat paksaan) yang berupa sarana penal (pidana) dapat diganti dengan sarana reparatif (perbaikan

dan pemulihan) dengan syarat tertentu, kendati akan ada konsekuensi perlawanan yuridisnya, Peraturan Kejaksaan tersebut dibangun dengan bangunan kognisi dan konstruksi logika.

Karena hukum acara pidana kita tidak mengenal mediasi penal. Karena hukum pidana materil dan formil kita masih berorientasi pada pembalasan terhadap perbuatan pidananya saja (*Daad Strafrecht*) dan belum bergeser kepada perbuatan dan pelaku tindak pidana (*Daad – Dader Strafrecht*), apalagi terhadap paradigma kepentingan korban. Filosofi keadilannya masih membalas daripada memulihkan. Oleh karena itu kami harus membangun *construction logic*-nya dengan membuat penyesuaian pada hukum yang masih berlaku (*existing*).”

Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum tersebut dilakukan ketika terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*).

Hal lain yang dapat menjadi alasan penutupan perkara yaitu pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali serta telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.